

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

*Yogi Arsandi*  
NPM. 2222011035



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh  
**YOGI ARSANDI**

Penggunaan aplikasi obrolan online sebagai alat mempermudah terjadinya kejahatan, merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan media komunikasi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan baru dalam kaidah dan metode orang menggunakan media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Facebook*, *WhatsApp* dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia menciptakan serta menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan ini, dan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara wawancara dengan Hakim, Jaksa, Advokat dan Akademisi yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

Hasil penelitian ini adalah adapun Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan selama Terdakwa tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf ketika melakukan kejahatannya dan dengan adanya kemampuan bertanggungjawab maka dalam penelitian ini hakim dapat penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan perampasan barang bukti kepada negara. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperhatikan dakwaan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis yang mana mempertimbangkan dampak dari sisi hukum, filsafat dan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk mucikari melalui daring merupakan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan dan Pertimbangan Hakim hendaknya selain memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagai bahan edukasi dan pencegah terjadinya kejahatan yang sama di Masyarakat.

**Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pelaku, Kekerasan Seksual.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING PUNISHMENT ON PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE (Decision Number 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

**By  
YOGI ARSANDI**

*The use of online chat applications as tools facilitates the occurrence of crime, which is a negative impact of the development of communication media. The development of technology has brought new changes in the rules and methods people use in communication media. The internet not only has positive aspects, such as the existence of Facebook, WhatsApp, and others, but it also has negative impacts, including in the realm of morality, which has been rampant lately. To prevent crimes related to sexual violence, the Indonesian government created and enacted Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The issues in this research are the legal accountability of perpetrators of sexual violence crimes and the considerations of judges in imposing penalties on perpetrators of sexual violence crimes.*

*This research uses a normative juridical method based on laws, theories, and concepts related to this writing, and an empirical juridical method is research to know and find the necessary facts and data through interviews with Judges, Prosecutors, advocate and Academics related to the theme of this writing.*

*The result of this research is the Criminal Responsibility of Perpetrators of Sexual Violence Crimes based on the theory of criminal responsibility, which can be imposed as long as the Defendant does not have justifiable reasons or excuses when committing the crime. With the ability to be held responsible, the judge in this study can impose criminal responsibility on the Defendant with a prison sentence of 1 (one) year and 4 (four) months, reduced by the period of arrest and/or detention already served, and a fine of Rp.5,000,000,00 (five million rupiah) or 1 (one) month in lieu of fine, along with the confiscation of evidence for the state. The Judge's Considerations in Imposing Sentences on Perpetrators of Sexual Violence Crimes take into account the Juridical, Philosophical, and Sociological aspects of the charges.*

*The suggestion in this research is the need for education to the public that perpetrators of sexual violence crimes in the form of online pimps are crimes that can be held accountable in court. Judges should consider not only legal, philosophical, and sociological aspects but also the purpose of punishment as educational material and a deterrent to prevent the occurrence of similar crimes in society.*

**Keywords: Judge's Considerations, Perpetrator, Sexual Violence.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Oleh

*Yogi Arsandi*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Yogi Arsandi**


NPM : **2222011035**


Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003101987031002

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**MENGETAHUI,**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**




  
**Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008012023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



**2. Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

**3. Direktur Program Pascasarjana**



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 November 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 November 2024  
Pembuat Pernyataan,



Yogi Arsandi  
NPM. 2222011035

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yogi Arsandi, penulis dilahirkan di Kotaraja Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 23 Oktober 1991, merupakan anak keempat dari Pasangan Buya tercinta Hi. Suhaili (Alm) dan Ummi tercinta Hj. Maida Yustuti.

Penulis mengawali Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Talang Padang yang diselesaikan pada Tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Talang Padang diselesaikan pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Talang Padang yang diselesaikan pada Tahun 2009, serta Pendidikan Strata-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selesai pada Tahun 2014.

Penulis melanjutkan studi nya di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Program Kekhususan Hukum Pidana pada Tahun 2022. Penulis saat ini berprofesi sebagai Advokat dan menjadi *Founder and Managing Partners of Law Office YG and Partners.*



## **MOTTO**

"Kekuatan pikiran itu nyata, saat kamu memiliki keinginan dan kamu yakin bisa mewujudkannya, maka Tuhan juga akan membantumu untuk menggapainya"

**(Yogi Arsandi)**

"Kegagalan bukanlah saat kamu mencoba namun tidak berhasil, tetapi kegagalan yang sebenarnya adalah saat kamu tidak pernah mencobanya"

**(Yogi Arsandi)**

"Tidak ada yang sulit bagi mereka yang memiliki keinginan"

**(Yogi Arsandi)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriring Do'a dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta Junjungan Tinggi Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan Segala kerendahan hati, kupersembahkan Tesis ini kepada:

Buya tercinta Almarhum Hi. Suhaili dan Ummi tersayang Hj. Maida Yustuti, sebagai orangtua yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih dan sayangnnya yang tulus dan memberikan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati.

Istriku Fitriyani Amd. Keb. yang telah sabar, tulus memberikan do'a dan selalu memberikan semangat dan motivasinya serta anak-anakku Zhafran Nalendra Arsaf dan Zayn Attaqi Alvarendra Arsaf yang telah menjadi penyemangat dan obat lelahku.

Kakak-kakakku, Abang dan Adikku Novia Linda, Aripin Mustakim, Yuli Amalia Amd. Keb. dan Yofi Widya, S.E. yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi penulis untuk selalu berpikir maju memikirkan masa depan yang jauh lebih baik dari sekarang.

Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Rekan Advokat, dan terutama Rekan-rekan serta Team *Law Office YG and Partners* yang selalu ada untuk penulis pada saat senang maupun susah, yang memberikan motivasi, semangat dan mendukung keberhasilan penulis.

Serta

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan Tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikiran, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan dalam melengkapi penulisan tesis ini.
8. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, dan masukan selama penulis menempuh Pendidikan.
10. Kedua Orang tuaku Buya tercinta Almarhum Hi. Suhaili dan Ummi tersayang Hj. Maida Yustuti yang telah mendidik, membesarkan, membimbing dan mendukung segala sesuatu yang saya lakukan, semoga anakmu ini bisa membalas semua kebaikan kalian. Aamiin.
11. Kakak-kakakku, Abang dan Adikku Novia Linda, Aripin Mustakim, Yuli Amalia Amd. Keb dan Yofi Widya, S.E. yang tak pernah lupa mendo'akan dalam setiap langkahku, tetap jaga tali silaturahmi dan kekeluargaan sampai akhir hayat.
12. Istriku Fitriyani Amd. Keb yang telah sabar, tulus memberikan do'a dan selalu memberikan semangat dan motivasinya serta anak-anakku Zhafran Nalendra Arsaf dan Zayn Attaqi Alvarendra Arsaf yang telah menjadi penyemangatku.
13. Rekan-rekan *Law Office YG and Partners* yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian tetap bagian dari *YG and Partner*, terimakasih selalu ada untuk penulis pada saat senang maupun susah, yang memberikan motivasi, semangat dan mendukung keberhasilan selama ini.
14. Rekan-rekan Advokat yang telah berjuang Bersama dalam setiap Langkah, dukungan dan Kerjasama kalian sangat berarti.
15. Seluruh Angkatan Magister Hukum Universitas Lampung 2022, terutama teman-teman Jurusan Hukum Pidana atas kebersamaan dan diskusinya selama ini sehingga menjadi inspirasi bagi penulis.

16. Terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan berkat Kesehatan, rejeki dan umur sehingga Penulis dapat beruntung memperoleh kesempatan menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 13 November 2024  
Penulis

**Yogi Arsandi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konseptual.....	30
F. Alur Pikir.....	32
G. Metode Penelitian.....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	38
B. Tinjauan Pertimbangan Hakim .....	53
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	63
D. Kesusilaan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.....	71
E. Unsur Esensial Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Seksual.....	75
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	80
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	88
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media

Sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui Media Sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan<sup>1</sup>.

Prostitusi dapat di artikan sebagai pekerja seks baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang di perjanjikan sebelumnya. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma Agama, Kesusilaan, dan norma Kesopanan. Semakin berkembangnya teknologi semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran jasa prostitusi. Internet seakan membentuk realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia dibagi menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya, kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat di gunakan unruk kepentingan manusia juga memberikan

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2002, hlm. 34



dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. J.E sahetapy mendefinisikan dalam tulisannya bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagai hasil dari kebudayaan itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi saat ini dibuat menjadi sangat mudah bagi para pengguna untuk menikmati fitur-fitur aplikasi terkait dengan Media Sosial juga membantu jutaan orang di dunia untuk dapat terhubung satu sama lain. Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti cara hidup, cara bergaul, cara berkomunikasi dengan orang lain maupun cara berbusana<sup>2</sup>.

Dampak positif atau hal yang menguntungkan dari adanya media komunikasi ini yaitu banyak bermunculan media-media atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam setiap kegiatan dan pekerjaan sehari-hari bahkan dapat membantu seseorang melakukan komunikasi dengan orang yang berada di wilayah lain. Dalam hal berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya terlalu banyak karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung. hal itu terdapat juga dampak negatif atau hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fungsi dari media komunikasi yang ada oleh masyarakat sebagai contoh, dengan adanya aplikasi obrolan online dapat membuka peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menawarkan jasa orang lain (wanita) untuk memuaskan hasrat

---

<sup>2</sup> Mursali dan Achmad Musyahid, "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020*, hlm. 2.

dan nafsu para lelaki yang pada dasarnya perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada di negara Indonesia.

Kriminologi memiliki pandangan, bahwa teknologi dapat juga dapat disebut sebagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan<sup>3</sup>. Penggunaan aplikasi obrolan online sebagai alat mempermudah terjadinya kejahatan merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan media komunikasi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan baru dalam kaidah dan metode orang menggunakan media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Facebook*, *WhatsApp* dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia menciptakan serta menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2010, hlm. 59.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Prostitusi dan Pornografi.

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin

menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Sampai saat ini telah ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan Perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

undang-undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk

pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Permasalahan mengenai prostitusi merupakan hal yang rumit. Prostitusi merupakan sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat hanya dengan menyiapkan tubuh secara proposional dan profesional untuk bersedia dibisniskan. Dalam praktek prostitusi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan perantara atau pihak ketiga yang sering disebut sebagai mucikari, juga tidak terlepas dari orang-orang yang menyediakan tempat dan jasa wanita PSK untuk melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, kedudukan mucikari sebagai jembatan penghubung pada bisnis prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang dapat dipidanakan.

Kasus yang penulis jadikan sebagai kasus dalam penelitian yakni tindak pidana kekerasan seksual dengan cara menyediakan jasa prostitusi yang dilakukan oleh Terdakwa DBP karena telah menawarkan dan menyediakan jasa perempuan untuk menemani kencan (*short time*) sampai melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada laki - laki yang memesan jasa tersebut melalui aplikasi *WhatsApp*, dimana dalam komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut Terdakwa DBP menawarkan jasa mencarikan perempuan (ani - ani) yang bisa menemani tidur atau kencan termasuk berhubungan badan selayaknya suami isteri kepada Rizki Angga Putra

kemudian untuk meyakinkan Rizki Angga Putra, Terdakwa DBP kemudian mengirimkan foto – foto perempuan dengan berbagai pose atau gaya dengan maksud agar Rizki Angga Putra dapat memilihnya. Selanjutnya Rizki Angga Putra memilih dan memesan 2 (dua) orang perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DBP dengan tarif masing - masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan (*short time*). Atas hal tersebut kemudian Terdakwa DBP meminta Rizki Angga Putra untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka (*down payment*) atau tanda jadi memesan perempuan, yang ditransfer ke rekening Nomor: 8905804444 pada Bank BCA atas nama DENI BUANA PUTRI. Setelah mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa DBP, Rizki Angga Putra kemudian membuat janji temu dengan Terdakwa DBP pada hari Jum'at, 10 Februari 2023 di Hotel Radisson Bandar Lampung.

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Hotel Radisson Kota Bandar Lampung, Terdakwa DBP membawa Saksi WR dan Saksi VJ yaitu 2 (dua) orang perempuan yang dijanjikannya kepada Rizki Angga Putra ke kamar nomor 614 dan 620 Hotel Radisson padahal kamar tersebut telah ditempati/dihuni oleh anggota Tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimum POLDA Lampung yang melakukan penyamaran (*undercover*). Sesaat setelah mengantarkan Saksi WR dan Saksi VJ, Terdakwa DBP kemudian turun ke lobby hotel dan menerima uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rizki Angga Putra dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DBP oleh Tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimum POLDA Lampung.

Tujuan Terdakwa DBP membawa Saksi WR dan Saksi VJ ke kamar 614 dan 620 Hotel Radisson Bandar Lampung adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jasa menemani kewanitaan laki-laki bahkan sampai dengan berhubungan badan selayaknya suami isteri atas tarif kewanitaan yang ditetapkan Terdakwa DBP, dimana untuk satu kali kewanitaan Saksi WR dan Saksi VJ akan mendapatkan imbalan uang masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi bagian dari keuntungan Terdakwa DBP.

Sehingga Hakim menyatakan bahwa Terdakwa DBP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain.” Kemudian Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DBP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Perbuatan Terdakwa DBP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan

- a. Ruang lingkup bidang ilmu yaitu terbatas pada ilmu hukum khususnya hukum Pidana.
- b. Ruang lingkup materi yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.
- c. Ruang lingkup lokasi dilakukan di Bandar Lampung.
- d. Ruang lingkup waktu data yang digunakan adalah tahun 2023-2024

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dilaksanakannya penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Kegunaan secara teoritis, penulisan ini sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring dengan perkembangan ilmu, terkhususnya pada perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam hal menyediakan jasa prostitusi.
- b. Kegunaan Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam hal menyediakan jasa prostitusi.

## **D. Kerangka Teori**

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, (2014), hlm. 125.

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>5</sup>

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>7</sup> Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

<sup>6</sup> Andy Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 124.

<sup>7</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>8</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>9</sup>

Sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Mampu Bertanggung Jawab, kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>10</sup>

Buku Hukum Pidana I oleh Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-

---

<sup>9</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52.

<sup>10</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 77.

Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>11</sup> Pasal yang mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang menentukan:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Jika menelaah ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) tersebut akan terlihat jelas bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalannya dan sakit ingatan. Mengenai pengertian kurang sempurna akalannya dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestvermogens* (kemampuan jiwa).<sup>12</sup>

2. Kesalahan, adalah yang dalam bahasa asing disebut dengan *shculd* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut,

---

<sup>11</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>13</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku, apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Kesengajaan dalam *Crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>14</sup> Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum<sup>15</sup>.

Mengenai kealpaan, Simons menyatakan bahwa “kealpaan itu melakukan suatu perbuatan dengan tidak berhati-hati, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin menjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa

---

<sup>13</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta Grafindo Persada), hlm. 114.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia), hlm. 78.

dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang.<sup>16</sup> Kealpaan menurut hukum pidana terbagi atas kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat”.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

#### 1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

#### 2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>17</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm. 25



pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>18</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>19</sup> dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan (*Culpa*). Adapun unsur kesalahan baik disengaja maupun kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana:

---

<sup>18</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 115

## 1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>20</sup>

### a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 121

dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.<sup>21</sup>

b) Kesengajaan sebagai sebuah keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 122

lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>22</sup>

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.<sup>23</sup>

c) Sengaja sebagai sebuah kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacamobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 122

<sup>23</sup> *Ibid*.

## 2) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam Pasal-Pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan Psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>24</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang mengatur:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80

Dalam proses pembedanya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>26</sup>

Doktrin hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 116

<sup>27</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45



#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan Perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya

alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik<sup>28</sup>.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>29</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.104.

1. Teori Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi merupakan Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan yang bertitik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata- mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman dilihat dari Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi* merupakan Teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakanaksanaan diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>30</sup>

### **E. Konseptual**

Konsep merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan, dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang dipilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsepnya bersifat abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan sebuah konsep adalah dengan cara definisi.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 105-106.

Kerangka konseptual juga dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independent dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>31</sup> Kerangka konsep dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis.

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>32</sup> Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, (2017), hlm. 58.


<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 70

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendirinya atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga<sup>34</sup>.
- d. Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, intinya terletak pada ancaman<sup>35</sup>

#### F. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



<sup>34</sup> Adami Chazawi. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.67.

<sup>35</sup> Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital, Yogyakarta.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris adalah dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>36</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis Empiris dan yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, Yuridis Empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>38</sup> Penelitian hukum

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

<sup>38</sup> Soetrisno, "Metodologi Research", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (1978), hlm. 49.

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>39</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana. Penelitian ini dilakukan secara empiris pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, sebagai Lembaga peradilan dan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan sudut pandang terkait dengan Teori pertanggungjawaban Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>40</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Penelitian ini dimulai dengan analisis terhadap permasalahan di lapangan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang bertujuan untuk mendapatkan hubungan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta), 1986, hlm.82.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 53



## **b. Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada Narasumber yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - b). Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, tertanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
  - c). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur media masa dan sebagainya yang menunjang dalam tesis ini.

### **3. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.<sup>42</sup> Adapun Narasumber yang diwawancarai adalah pihak yang menguasai permasalahan yang sedang diteliti

Adapun Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yakni Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.; Jaksa di Pengadilan Negeri Metro yakni Bapak Yayan Indriana, S.H., M.H.; Pengacara di Bandar Lampung yakni Bapak M. Imron Suhada, S.H., M.H.; dan Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

---

<sup>42</sup> Masri Singarimbum, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2018, hlm. 152.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut baik data melalui observasi dan wawancara langsung orang yang dianggap menguasai bidang yang sedang diteliti serta studi pada literatur yang ada.

c. Penyusunan data

Penyusunan data merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Analisa data adalah penggunaan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat Umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010, hlm 54

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Ada tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata "*straf*" yang artinya pidana, "*baar*" yang artinya dapat/boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan arti

---

<sup>44</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. "Hukum Pidana." (Malang : Setara Press, 2016) hal. 57

*recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>45</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>47</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

<sup>46</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkandengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidanamemiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan Perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>49</sup> Artinya

---

<sup>49</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52



dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>50</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas

---

<sup>50</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila

tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>51</sup>

#### b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>52</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat

---

<sup>51</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm. 25

<sup>52</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

diketahui.<sup>53</sup> dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan (*Culpa*). Adapun unsur kesalahan baik disengaja maupun kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana:

#### 1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 115

isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>54</sup>

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai dimaksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 121

pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.<sup>55</sup>

b) Kesengajaan sebagai sebuah keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>56</sup>

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 122

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>57</sup> *Ibid.*

c) Sengaja sebagai sebuah kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

*Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam Pasal-Pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan Psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.



Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>58</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang mengatur:

3. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
4. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

3. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.
4. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal atau akalanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

---

<sup>58</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>59</sup>

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan

---

<sup>59</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80

oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>60</sup>

Doktrin hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>61</sup>

## **B. Tinjauan Pertimbangan Hakim**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 116

<sup>61</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta.1998. hlm. 11

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).<sup>63</sup>

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/ warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (*Three elements of legal system*), yaitu

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 13

“*structure*”, “*substance*”, “*legal culture*” ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia.<sup>64</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan Perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>65</sup>

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Erna Dewi. 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010*

<sup>65</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001. hlm. 77

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
5. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan

mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

6. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>67</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib

---

<sup>67</sup>*Ibid.* hlm 80

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi

---

<sup>68</sup>Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153



masyarakat pada umumnya. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemedanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>69</sup>

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemedanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum. Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

---

<sup>69</sup>Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011, hlm. 68.

- a. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
- b. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan Pidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>70</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>71</sup>

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan dimana Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi dimana Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 19.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm.104.

bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan dimana Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman dimana Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori *Ratio Decidendi* dimana Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan dimana Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>72</sup>

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>73</sup>

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di

---

<sup>72</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 105-106.

<sup>73</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

muat dalam peraturan undang-undang akan menekan masyarakat lainya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kesusilaan. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat

Makna dari “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia yang mana hal tersebut telah diatur dalam Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku XIV Buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 299 KUHP.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak

---

<sup>74</sup> Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: SinarGrafika , 2008), hlm. 2

pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Pengaturan Tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara., masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di jelaskan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

1. Pelecehan Sesual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

## 2. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Pasal 6, huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang



timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Pasal 6 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

### 3. Pemaksaan Kontrasepsi;

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

### 4. Pemaksaan Sterilisasi;

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah

pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 5. Pemaksaan Perkawinan;

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

- a) Perkawinan anak
- b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- c) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

#### 6. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.

- b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau
- c) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 7. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 8. Perbudakan Seksual;

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

#### 9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

- a) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- b) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

- c) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti di atas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

#### **D. Kesusilaan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kemajuan teknologi dan informasi di dunia modern ini tidak terlepas dari jaringan internasional atau dikenal dengan istilah internet. Disatu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *internet banking* dan lain sebagainya. Tetapi disisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cyber crime*", sehingga dinyatakan bahwa *cyber-crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi.<sup>75</sup> Dalam hal penelitian ini dilakukan prostitusi melalui media aplikasi *Whatsapp*. Jika prostitusi dilakukan secara konvensional seperti menawarkan secara langsung tanpa melalui perantara, Mucikari atau tanpa melalui media internet menurut hukum pidana hal tersebut belum dirumuskan sebagai tindak pidana, karena kebijakan

---

<sup>75</sup> Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, 2013, *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, September-Desember 2013*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 337

hukum pidana tidak merumuskan tindakan prostitusi sebagai suatu tindak pidana. Lain halnya jika prostitusi tersebut ditawarkan lewat media internet atau media sosial lainnya.<sup>76</sup>

Pengaturan tentang delik kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah diadakan perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian Untuk menghindari multitafsir atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>76</sup> Faturrohman, 2022, PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022*, DOI Issue: 10.46306/rj.v2i2, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, hlm. 285

Elektronik memberikan penambahan penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam perspektif teori pertukaran sosial, interaksi dan transaksi seksual antara artis atau sesiapa pun dan para pria pengguna seks komersial yang terlibat dalam jaringan prostitusi online adalah tindakan sadar yang dilakukan untuk sama-sama memperoleh keuntungan, baik bersifat materi maupun keuntungan berupa kepuasan yang lain. Sebab, sesuai dengan perspektif tersebut, interaksi dan transaksi seksual yang terjalin menimbulkan *cost* dan *reward*. Yakni seseorang melakukan interaksi sosial karena adanya imbalan, baik imbalan dalam bentuk nyata maupun tidak nyata. Dalam hal ini, pekerja seks memperoleh imbalan dalam bentuknya yang nyata yakni berupa uang dalam jumlah yang disepakati. Disebut pula sebagai sesuatu yang bersifat ekstrinsik (berwujud nyata). Sedangkan pria pengguna jasa seks tersebut memperoleh keuntungan berupa kepuasan bathin yang sifatnya tidak berwujud atau bendawi, seperti pengalaman sensasional, rasa bangga, dan sebagainya. Dalam teori pertukaran sosial, karena sifatnya yang tak berwujud, kepuasan bathin semacam ini disebut ganjaran intrinsik.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Malik, 2019, Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh, *JURNAL LONTAR VOL. 7 NO.1 JANUARI-JUNI 2019*, Universitas Serang Raya, Serang, hlm. 1



## **E. Unsur Esensial Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Seksual**

### **1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari penjelasan undang-undang tersebut dalam perdagangan orang terdapat salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah maupun antar negara, penanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi rentan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana anak dan perempuan digunakan untuk asisten rumah tangga, pelacuran, adopsi anak, pengantin pesanan, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 201.

Dalam tindak pidana perdagangan orang salah satu hal yang menjadi ciri dari tindak pidana perdagangan orang yaitu adanya unsur eksploitasi. Eksploitasi merupakan unsur paling utama dalam tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Umumnya bentuk eksploitasi bukan hanya sebatas eksploitasi seksual saja, meskipun kebanyakan kasus perdagangan orang para korban dieksploitasi untuk kegiatan pelacuran. Bentuk-bentuk eksploitasi juga meliputi perbudakan, praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa. Perbudakan merupakan keadaan dimana seseorang menjadi kepunyaan (dimiliki) orang lain. Praktik-praktik serupa perbudakan adalah suatu perbuatan yang memposisikan seseorang dibawah penguasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum atas perintah orang lain kepadanya, meski orang tersebut tidak berkehendak atas terjadinya perbuatan itu. Sedangkan kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar

seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat tiga unsur dasar dalam melakukan perdagangan orang yaitu perbuatan, sarana (cara), dan tujuan. Unsur perbuatan meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima; Unsur sarana (cara) merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan perdagangan orang, berupa ancaman, pemaksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban; Unsur tujuan yaitu tindakan eksploitasi terhadap korban, tujuan eksploitasi untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>79</sup>

Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya yang rentan menjadi korban perdagangan orang yaitu anak dan perempuan. Kebanyakan perdagangan orang yang sering ditemukan yakni terhadap anak dan perempuan berupa asisten rumah tangga; sebagai pekerja seks; industry pornografi dengan dialih model iklan, artis, atau penyanyi; pengedar obat terlarang; buruh migran; perkawinan kontrak; dan perdagangan bayi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 30.

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 31

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah. Meskipun di dalam rumah yang seharusnya semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman, seringkali kita dengar terjadi kasus pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan terhadap anak. Pada era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain melalui telepon pintar setiap saat, maka tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui jaringan internet pada sarana tersebut. Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (homoseksual). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun pejabat eksekutif,

orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan Penjabaran yang penulis lakukan, adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan selama Terdakwa tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf ketika melakukan kejahatannya dan dengan adanya kemampuan bertanggungjawab maka hakim dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan perampasan barang bukti kepada negara.
  
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperhatikan dakwaan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, yang mana Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum, keadilan untuk korban dan pelaku serta sebagai pembelajaran dan efek jera bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan Penjabaran yang penulis lakukan, adapun Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk mucikari melalui daring merupakan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan serta perlu adanya bimbingan secara sosial dari instansi pemerintahan terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahayanya tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang terutama yang mengincar korban perempuan dan anak dibawah umur.
2. Pertimbangan Hakim hendaknya selain memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis harus memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagai bahan edukasi dan pencegah terjadinya kejahatan yang sama di Masyarakat. Serta Para hakim dapat meningkatkan Pendidikan dan pelatihan hakim sehingga dalam memberikan pertimbangan dan putusan dapat membedakan mana tindak pidana kekerasan seksual dan mana tindak pidana perdagangan orang sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan, penegakkan hukum dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi. Adami. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik PerUndang-Undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi. Barda Arief, 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. Jakarta.
- Raharjo, Agus, 2002 *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Singarimbus, Masri, dkk, 2018, *Metode Penelitian Survey*, : LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014 *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Cetakan 3), Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soetrisno, 1978, *“Metodologi Research”*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sofyan, Andy dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Sugiyono, 2017, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, dan R&D”*, Bandung.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Waluyo, Bambang. 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Erna Dewi. 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010*

Mursali dan Achmad Musyahid, “Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020*.

Raisa Monica, Dona, Diah Gustiniati Maulani, 2013, Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, September -Desember 2013*, Universitas Lampung.

Faturohman, 2022, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022*, DOI Issue: 10.46306/rj.v2i2, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten.

Malik, Abdul, 2019, Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh, *JURNAL LONTAR VOL. 7 NO.1 JANUARI-JUNI 2019*, Universitas Serang Raya, Serang.

Wijaya, Brian Khukuh, 2015, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg, *DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016*, Semarang, Jawa Tengah.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik

### **Dokumen Hukum**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995, tertanggal 27 April 1995  
tentang Pedoman Tuntutan Pidana.